

PAJAK PENGHASILAN (PPh)



Pengaturan PPh

- **UU No. 7/1983 → UU No. 7/1991
→ UU No. 10/1994 → UU No.
17/2000 → UU No. 36/2008
tentang PPh**

Subjek Pajak

- **Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif (berdomisili atau berkedudukan di Indonesia).**
- **Orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak.**
- **Memiliki potensi untuk dikenakan pajak**

Subjek PPh

- **Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia/luar Indonesia.**
- **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.**
- **Badan.**
Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana pensiun, BUMN/BUMD, dsb).

- **Bentuk Usaha Tetap**

Bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan di Indonesia.

- **BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas berupa tanah dan gedung, mesin dan peralatan.**

Bentuk Usaha Tetap dapat berupa:

- **Tempat kedudukan manajemen,**
- **Cabang perusahaan,**
- **Kantor perwakilan,**
- **Gedung kantor,**
- **Pabrik,**
- **Bengkel,**
- **Gudang,**
- **Ruang untuk promosi,**
- **Pertambangan dan penggalian SDA,**

Bentuk Usaha Tetap dapat berupa:

- **Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi,**
- **Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan,**
- **Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan,**
- **Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam 12 bulan,**
- **Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,**

Bentuk Usaha Tetap dapat berupa:

- **Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.**
- **Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.**

Subjek Pajak PPh

- Subyek Pajak dibedakan menjadi 2 :
 - a. Subyek Pajak Dalam Negeri
 - b. Subyek Pajak Luar Negeri

Subyek Pajak Dalam Negeri

orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia serta badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan dan badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha di Indonesia.

Pentingnya Pembedaan SPDN-SPLN

- **SPDN dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia, sedangkan SPLN dikenakan pajak berdasar penghasilan yang berasal dari Indonesia.**
- **WPDN dikenakan pajak berdasar penghasilan netto, sedangkan WPLN dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.**
- **WPDN wajib menyampaikan SPT sebagai sarana menetapkan pajak yang terutang, sedangkan SPLN tidak wajib menyampaikan SPT karena pemotongan pajaknya sudah terpenuhi melalui pemotongan yang bersifat final.**

Mulainya Kewajiban Pajak Subjektif

1. **Bagi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan kewajiban dimulai sejak ia dilahirkan atau sejak kedatangan.**
2. **Bagi badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia.**

- 3. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari selama 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui badan usaha tetap di Indonesia mulai mempunyai kewajiban pajak subjektif pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan.**

- **Untuk orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berada di Indonesia selama 183 hari atau badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankannya usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui badan usaha tetap dimulai pada saat orang atau badan tersebut menerima penghasilan.**
- **Subjek pajak warisan yang belum terbagi, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat pewaris meninggal dunia.**

Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

- **Pada saat meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.**
- **Pada saat dibubarkan atau tidak berkedudukan lagi di Indonesia.**
- **Pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap.**
- **Pada saat sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan tersebut.**
- **Pada saat warisan telah terbagi.**









Bukan Subjek PPh

- ② **Badan Perwakilan Negara Asing.**
- ② **Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka (bukan WNI, di Indonesia tidak menerima penghasilan diluar jabatan, ada asas timbal balik).**


Bukan Subjek PPh

- ▶ **Organisasi Internasional (Indonesia menjadi anggotanya, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota).**
- ▶ **Pejabat-pejabat organisasi internasional (bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia).**

Objek PPh


- **Objek PPh = Penghasilan**
- **setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan/investasi WP dengan nama dan bentuk apapun.**

Penghasilan Dilihat dari Mengalirnya Tambahannya Kemampuan Ekonomis

- **Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.**
 - **Penghasilan dari usaha atau kegiatan.**
 - **Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak (bunga, dividen, royalti, sewa, dsb).**
 - **Penghasilan lain-lain (pembebasan utang, hadiah, dsb).**
- 

Dilihat dari Penggunaannya

- **Penghasilan dapat digunakan untuk konsumsi.**
- **Penghasilan dapat ditabung untuk menambah kekayaan WP.**



Penghasilan

- **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan lain).**
- **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.**
- **Laba usaha.**
- **Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta ***

.... *

- **Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.**
- **Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lain karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota.**
- **Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.**
- **Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan (kec kepada keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.**

Penghasilan...

- **Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.**
- **Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.**
- **Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.**

Penghasilan...

- **Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.**
- **Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.**
- **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.**
- **Keuntungan karena pembebasan utang.**
- **Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.**

Penghasilan...

- **Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.**
- **Premi asuransi.**
- **Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.**
- **Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.**
- **Penghasilan dari usaha berbasis syariah.**

Penghasilan...

- **Imbalan bunga.**
- **Surplus Bank Indonesia.**

Penghasilan yang Dikenai Pajak Final

- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, persewaan tanah dan atau bangunan.

Penghasilan yang Dikenai Pajak Final


- **Penghasilan bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.**
- **Penghasilan berupa hadiah undian.**
- **Penghasilan dari transaksi saham dan penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal ventura.**

TIDAK TERMASUK OBJEK PPh

- bantuan/sumbangan, termasuk zakat yang diterima amil & lembaga amil zakat, dan para penerima zakat yang berhak.
- harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.


TIDAK TERMASUK OBJEK PPh

- **Warisan.**
 - **Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.**
 - **Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau pemerintah.**
- 

TIDAK TERMASUK OBJEK PPh

- **Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.**
- **Dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat tertentu (ps 4 (3) huruf f).**


TIDAK TERMASUK OBJEK PPh

- **Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan Menkeu, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai.**
 - **Penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun.**
 - **Bagian laba yang diterima anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang penyertaan kontrak investasi kolektif.**
- 

TIDAK TERMASUK OBJEK PPh


- **Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:**
 - **Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan**
 - **Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.**

TIDAK TERMASUK OBJEK PPh

- **Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.**
 - **Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.**
- 

TIDAK TERMASUK OBJEK PPh

- **Bantuan atau sumbangan yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu.**



Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap

- Penghasilan dari usahakan atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT.
- Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha, kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan BUT.
- Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 * yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan.

...*

- Dividen.
- Bunga termasuk premium, diskonto, premi, imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- Royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
- Hadiah dan penghargaan.
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- Keuntungan karena pembebasan utang.